

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi langsung di RSUD KH. Daud Arif Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan terhadap penerapan kamar rawat inap standar di Rumah Sakit KH. Daud Arif Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Fasilitas Rawat Inap belum memenuhi standar KRIS, Pemanfaatan fasilitas rawat inap peserta JKN belum maksimal, Jumlah sumber daya manusia (SDM) masih belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan kamar rawat inap standar di Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi adalah belum terbentuknya tim percepatan untuk implementasi KRIS, Keterbatasan anggaran biaya untuk melengkapi sarana penunjang implementasi KRIS, Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Upaya upaya yang dilakukan Rumah Sakit KH. Daud Arif dalam penerapan untuk Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD KH. Daud Arif adalah ; Perbaikan fasilitas rawat inap, penguatan kapasitas SDM, pembentukan tim percepatan, penambahan anggaran dan koordinasi efektif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan , maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Kesehatan agar lebih dapat untuk memperhatikan dan memfasilitasi semua kebutuhan terkait sarana dan pra sarana yang dibutuhkan oleh RSUD K.H Daud Arif Kuala Tungkal dalam urusan penunjang kebutuhan dan fasilitasi program Kamar Rawat Inap Standar agar terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.
2. Agar pimpinan, seluruh staf dan pihak terkait di RSUD K.H Daud Arif Kuala Tungkal agar lebih pro aktif lagi dalam menyikapi dan mengambil segala kebijakan yang diperlukan untuk kegiatan penerapan Kamar Rawat Inap Standar ini dan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi lagi terkait koordinasi dan komunikasi agar terselenggaranya pelayanan kesehatan yang maksimal.
3. Agar masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi secara umum dan masyarakat Kuala Tungkal secara khusus untuk dapat mendukung pemerintah daerah agar terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal terkait penerapan kamar rawat inap standar di RSUD K.H Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Affan Gaffar, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedasama, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikrin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Charles J.P.Siregar, 2003, *Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- CST Kansil, 2000, *Pengantar hukum kesehatan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dedi Alamsyah, 2012, *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Efendi Sianturi, dkk, 2014, *Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, dkk, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konpress, Jakarta.
- Lili Rasjidi, dkk, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahmudi, 2005, *Sistem Pelayanan Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remadja Rosdakarya Bandung
- Moenir AS, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Hadari, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Roma K Smith, et al, 2009, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta.

Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

Sajipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

C. Sumber Lain

Andros Timon, 2020, "Tanggung Jawab Negara Hukum Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Soumetra Law Riview*, Vol.3/No.1/2020.

Budi Setiyono, 2018, "Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.9/No.2/2018.

- Dwi Chresna Purwaningsih dkk, 2024, “Analisis Yuridis Penetapan Denda Terhadap Pelayanan Rawat Inap Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol.5/No.2/2024, Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI), Mataram.
- Endang Wahyati Yustina, 2015 “Hak atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)”, *Jurnal Kisi Hukum*, Vol.14/No.1/2015, Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katoik Soegijapranata, Semarang.
- Ina Magdalena, dkk, 2021. “Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III”.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadj Mada, Surabaya.
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4/No.5/2011, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Raina Nismara, “Implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024: Kesiapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di Rumah Sakit”, *Artikel: Program Studi Kesehatan Masyarakat*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok.
- Shaina Naurah Aziza, dkk, 2024, “Analisis Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN”, *Artikel: Program Studi Kesehatan Masyarakat*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok.
- Ulul Adzemi Romansyah, dkk, 2017, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional” *Jurnal Justitia Hukum*, Vol.1/No.1/2017.
- Yulia Susanti, dkk, 2024, “Hak Pasien dalam Menentukan Layanan Kesehatan dalam Hubungannya dengan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan”. *Unes Law Review*, Vol.6/No.4/2024, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang.